

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2001;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri “D” Nomor 5 Tahun 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2000), yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2001), diubah lagi sebagai berikut:

A. Dalam semua Pasal dan Penjelasan sebagai berikut:

- a. Penyebutan “Kepala Desa” dibaca “Lurah”;
- b. Penyebutan “Perangkat Desa” dibaca “Pamong Desa”;

- c. Penyebutan “Sekretaris Desa” dibaca “Carik”;
- d. Penyebutan “Kepala Seksi” dibaca “ Kepala Bagian”;
- e. Penyebutan “Kepala Dusun” dibaca “Dukuh”;
- f. Perkataan “Kepala Urusan”, “Kepala Urusan dan” dan atau “ dan Kepala Urusan” dihapuskan.

B. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemberian Penghasilan tetap Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD diambilkan 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan Tanah Kas Desa yang selanjutnya perinciannya diatur dengan Peraturan Desa.

C. Pada Pasal 3 ayat (2) ketentuan huruf a sampai dengan f dihapuskan.

D. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dihapuskan, ditambahkan ketentuan Pasal 3 ayat (4a) yang berbunyi sebagai berikut:

(4a) Bagi Lurah dan Pamong Desa yang masih berkedudukan sebagai PNS dan TNI/POLRI aktif pelungguhnya yang diterimakan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah yang seharusnya diterima.

E. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1). Desa dibagi dalam 3 (tiga) kelompok/klasering, berdasarkan potensi, kemampuan dan letak geografisnya:
 - a. Desa Maju
 - b. Desa Madia
 - c. Desa Tertinggal

F. Ketentuan Bab VIII berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

KETENTUAN PENGAREM-AREM

Pasal 5

- (1). Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD yang telah habis masa jabatannya dapat diberikan pengarem-arem sebesar 1/5 (seperlima) dari

pelungguh/bengkok dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali masa panen.

- (2). Pemberian pengarem-arem sebagaimana dimaksud ayat (1) pengaturannya disesuaikan dengan masa jabatannya dan diambilkan dari pelungguh/bengkok Lurah, Pamong Desa dan Sekretaris BPD yang menggantikannya.
- (3). Lurah dan Pamong Desa serta Sekretaris BPD yang meninggal dunia dalam jabatannya, diberikan penghargaan kepada ahli warisnya 1/5 (seperlima) dari tanah lungguh paling lama sampai dengan 1000 (seribu) hari.
- (4). Tata cara pemberian pengarem-arem sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dituangkan dalam Peraturan Desa.

G. Diantara Bab VIII Pasal 11 dan Bab IX Pasal 12 disisipkan Bab VIII A Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11 A

- (1) Bagi mantan Lurah dan Pamong Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, telah menerima penghargaan yang berupa pengarem-arem, tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pemberhentiannya.
- (2) Lurah dan Pamong Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap mempunyai hak pengarem-arem, dengan usia 64 tahun bagi Pamong Desa.
- (3) Penerima pengarem-arem yang meninggal dunia sedang jangka waktu pengarem-arem belum selesai, ahli warisnya masih diberi kesempatan untuk menggarap paling lama sampai dengan 1000 (seribu) hari.
- (4) Lurah dan Pamong Desa yang mempunyai hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan atau ayat (2) akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.
- (5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 27 Oktober 2001

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 29 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. ASHADI, Msi

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 56 TAHUN 2001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pemberian penghasilan tetap/gaji bagi Lurah dan Pamong Desa diberikan dalam bentuk pelungguh/bengkok yang diambilkan dari tanah Kas Desa. Pemberian tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2001.

Bahwa dalam pelaksanaannya, baik pada saat sosialisasinya maupun kenyataan yang terjadi di Desa, Peraturan Daerah tersebut dirasakan belum memberikan penghargaan secara optimal bagi Lurah dan Pamong Desa yang telah purna tugas pengabdianya. Oleh karena itu perlu pengaturan tersendiri ketentuan penghargaan bagi Lurah dan Pamong Desa yang telah habis masa jabatan dan pengabdianya dalam bentuk pengarem-arem.

Bahwa untuk menyesuaikan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah di atas sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A sampai dengan G : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas